



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DAERAH  
KHUSUS DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka berperan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat, sehingga dihasilkan keluaran pendidikan yang berkualitas;
  - b. bahwa pendidikan merupakan sarana mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat menjadi manusia cerdas, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
  - c. bahwa mutu pendidikan di daerah khusus masih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya, sehingga perlu pemerataan dan peningkatan layanan optimal pendidikan yang bermutu di daerah khusus di Provinsi Kalimantan Barat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Khusus di Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru;
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 9, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DAERAH KHUSUS DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain di Provinsi Kalimantan Barat.
8. Zona adalah kesatuan wilayah yang memiliki kekhasan alam dan budaya.
9. Kearifan lokal adalah nilai luhur yang tumbuh, berkembang, dan terpelihara dalam suatu komunitas tertentu guna keberlangsungan kehidupan sosial komunitas tersebut.

10. Pengelolaan Pendidikan di Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Pengelolaan Pendidikan, adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan berciri khas daerah khusus oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan/Yayasan penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dan satuan pendidikan agar dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Penyelenggaraan Pendidikan Berciri Khas Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Pendidikan, adalah kegiatan pelaksanaan pendidikan berciri khas daerah khusus pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional untuk mewujudkan karakter bangsa Indonesia yang berbudaya pluralistik, tangguh, unggul dalam persaingan global, guna mencapai kesejahteraan bangsa.
12. Satuan Pendidikan di Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan, adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

17. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
18. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang bersifat darurat.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
20. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, psikolog, terapis, tenaga kebersihan, satuan pengamanan (Satpam), serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan pendidikan.
21. Pendidikan Formal Berciri Khas Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Pendidikan Formal, adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini yang berbentuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi berbasis budaya dan mengembangkan serta mampu mentransfer nilai-nilai luhur budaya yang berkembang dalam proses penyelenggaraan pendidikan.
22. Pendidikan nonformal berciri khas daerah khusus yang selanjutnya disebut pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang berbasis budaya dan mengembangkan serta mampu mentransfer nilai luhur budaya yang berkembang dalam proses penyelenggaraan pendidikan.
23. Pendidikan Informal Berciri Khas Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Pendidikan Informal, adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berciri khas daerah khusus dengan mengembangkan serta mampu mentransfer nilai luhur budaya yang berkembang dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

24. Pengawas Sekolah Provinsi adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
25. Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada pendidikan nonformal.
26. Penugasan Guru (*Mobile Teacher*) adalah program penugasan guru dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan lain yang ditujukan untuk pemerataan mutu pendidikan dan meningkatkan profesionalisme guru pada satuan pendidikan.
27. Evaluasi Berkelanjutan adalah evaluasi yang dilakukan dalam upaya penyusunan instrumen terstandar untuk ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
29. Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan, sekaligus sebagai acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target masing-masing daerah.
30. Sekolah Kecil adalah sekolah dasar yang memiliki 3 (tiga) rombongan belajar atau kurang untuk melayani masyarakat di daerah khusus dengan pemukiman yang terpencar.
31. Sekolah Satu Atap adalah sekolah yang memiliki 2 (dua) atau lebih jenjang satuan pendidikan.

## BAB II PENDIDIKAN BERBASIS LINGKUNGAN DAN KEARIFAN LOKAL DI DAERAH KHUSUS

### Pasal 2

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah khusus berbasis lingkungan, berciri khas kearifan lokal, dan kesetaraan gender dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penentuan daerah khusus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Bupati/Walikota.

### Pasal 3

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikelompokkan menjadi 4 (empat) zona:
  - a. Zona perkotaan;
  - b. Zona pesisir dan kepulauan;
  - c. Zona pedalaman; dan
  - d. Zona perbatasan dengan negara lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 4

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berciri khas kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada situasi dan kondisi masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai kearifan lokal di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB III PRINSIP DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Prinsip

#### Pasal 5

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah khusus berdasarkan prinsip:

- a. ketersediaan layanan pendidikan;
- b. keterjangkauan layanan pendidikan;
- c. kualitas layanan pendidikan;
- d. kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan; dan
- e. kepastian memperoleh layanan pendidikan.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 6

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah khusus bertujuan untuk:

- a. menyiapkan generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air dan bangsa, berbudi pekerti luhur, berbudaya, menjadi teladan, rela berkorban, kreatif, inovatif, dan profesional;
- b. mengembangkan pendidikan berkualitas untuk semua dan sepanjang hayat;



- c. mewujudkan pemerataan layanan pendidikan;
- d. mewujudkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas pendidikan;
- f. menciptakan inovasi pendidikan secara sistematis dan sinergis; dan
- g. mewujudkan daerah khusus setara dengan daerah yang sudah maju.

## BAB IV PENGELOLAAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 7

Ruang lingkup pengelolaan pendidikan meliputi:

- a. perencanaan pendidikan;
- b. penyediaan layanan pendidikan;
- c. peningkatan partisipasi pendidikan;
- d. pengawasan;
- e. penjaminan mutu; dan
- f. standar mutu pendidikan.

### Bagian Kedua Perencanaan Pendidikan

#### Pasal 8

- (1) Perencanaan pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah khusus.
- (2) Perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan strategis; dan
  - b. perencanaan integratif.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan masukan dari pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.
- (4) Dalam menunjang pelaksanaan penyusunan perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah memfasilitasi penelitian terapan bidang pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian terapan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 9

- (1) Perencanaan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar menetapkan penyediaan layanan pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

- (2) Perencanaan strategis disusun setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan perencanaan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada visi dan misi daerah serta analisis perkembangan kebutuhan masyarakat.
- (4) Analisis perkembangan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan:
  - a. data statistik pendidikan;
  - b. statistik penduduk;
  - c. kondisi ekonomi;
  - d. kondisi kesehatan;
  - e. kondisi infrastruktur;
  - f. lingkungan sosial dan alam;
  - g. data lain yang terkait; dan
  - h. proyeksi lima tahunan.

#### Pasal 10

Perencanaan integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi komponen pendidikan:

- a. manajemen sumber daya manusia;
- b. manajemen program;
- c. sarana prasarana; dan
- d. pembiayaan.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Ketiga Penyediaan Layanan Pendidikan

#### Pasal 12

- (1) Penyediaan layanan pendidikan meliputi semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Penyediaan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
  - a. nondiskriminatif;
  - b. inklusif; dan
  - c. afirmatif.
- (3) Penyediaan layanan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan formal dan nonformal harus memenuhi standar kualitas.
- (4) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyesuaikan dengan kondisi daerah khusus.
- (5) Penyediaan layanan pendidikan pada jalur informal berupa pusat sumber belajar di lingkungan masyarakat.

- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan layanan pendidikan pada jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan memfasilitasi penyediaan layanan pendukung pendidikan sesuai dengan kondisi daerah khusus.

#### Bagian Keempat Peningkatan Partisipasi Pendidikan

##### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya khusus untuk peningkatan dan pemerataan partisipasi pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penyelenggaraan pendidikan layanan khusus;
  - b. bantuan pembiayaan;
  - c. penyediaan kuota khusus bagi masyarakat tidak mampu;
  - d. penyediaan asrama siswa dan rumah dinas guru;
  - e. penyediaan sarana transportasi sesuai kondisi daerah khusus;
  - f. sosialisasi; dan
  - g. pendampingan, pengawasan, dan evaluasi.
- (3) Pemerataan partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemerataan antar kabupaten;
  - b. pemerataan antara kabupaten/kota; dan
  - c. pemerataan dalam kabupaten/kota;
- (4) Dalam rangka meningkatkan partisipasi pendidikan, Pemerintah Daerah memantapkan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan menerapkan pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (5) Pemerintah kabupaten/kota melakukan upaya peningkatan partisipasi pendidikan dalam memantapkan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan mempersiapkan pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (6) Orang tua yang memiliki anak usia sekolah harus mendukung pelaksanaan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Bagian Kelima Pengawasan

##### Pasal 14

- (1) Setiap jenjang dan jenis pendidikan formal dan nonformal dilakukan pengawasan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan pendidikan formal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengawas Sekolah Provinsi.
- (4) Pengawas Sekolah Provinsi mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan target indikator kinerja standar nasional pendidikan.
- (6) Pengawasan pendidikan nonformal dilakukan oleh penilik.
- (7) Pengawasan pendidikan dilakukan secara berkala, teratur, dan berkesinambungan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawas Sekolah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keenam Penjaminan Mutu

##### Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu satuan pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berciri khas daerah khusus untuk memenuhi standar nasional pendidikan.

#### Bagian Ketujuh Standar Mutu Pendidikan

##### Pasal 16

Standar mutu pendidikan di daerah khusus meliputi:

- a. standar isi;
- b. standar proses;
- c. standar kompetensi lulusan;
- d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. standar sarana dan prasarana;
- f. standar pengelolaan;
- g. standar pembiayaan; dan
- h. standar penilaian pendidikan.

#### Pasal 17

- (1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan berciri khas daerah khusus yang mengintegrasikan materi berwawasan lingkungan dan nilai kearifan lokal dengan ilmu pengetahuan, pendidikan, teknologi, humaniora, kesenian, olahraga, dan kegiatan sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum pendidikan berciri khas daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 18

- (1) Standar proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran harus mengedepankan pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- (3) Pelaksanaan proses pembelajaran model kelas rangkap dimungkinkan pada satuan pendidikan yang kekurangan tenaga pendidik.
- (4) Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut.
- (5) Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah Provinsi dan Pengawas Sekolah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 19

Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d merupakan standar yang harus dipenuhi oleh tenaga pendidik dan kependidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

- (2) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan wajib mencerminkan karakter bangsa dengan memahami, mengembangkan, menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dan potensi lingkungan serta mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan.
- (3) Pemerintah daerah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi pendidikan.
- (4) Peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk mencapai prinsip profesionalitas melalui pendidikan dan pelatihan.
- (5) Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dalam pemerataan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang bermutu.
- (6) Pemerataan penempatan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan Program Penugasan Guru (*Mobile Teacher*) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (7) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program Penugasan Guru (*Mobile Teacher*) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (8) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di satuan pendidikan di daerah khusus.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penugasan Guru (*Mobile Teacher*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 21

- (1) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan di daerah khusus diupayakan untuk dapat mencapai SPM dengan mengacu standar sarana dan prasarana.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana di daerah khusus merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota membantu penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya pendidikan di jalur formal, nonformal, dan informal yang diselenggarakan masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi penyediaan sarana akomodasi, transportasi, dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan daerah khusus untuk mendukung terlaksananya pendidikan di daerah khusus secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan daerah.

#### Pasal 22

- (1) Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f digunakan untuk kerangka dasar tata kelola pendidikan di jalur formal, nonformal dan informal di daerah khusus.
- (2) Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan satuan pendidikan, sistem informasi dan manajemen, dan penilaian khusus.
- (3) Pengelolaan satuan pendidikan jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah.
- (4) Pengelolaan satuan pendidikan jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan manajemen berbasis masyarakat.
- (5) Pengelolaan pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara mandiri oleh keluarga dan/atau lingkungan masyarakat.
- (6) Penyelenggaraan pendidikan dapat berbentuk sekolah kecil, kelas jauh, atau sekolah satu atap.
- (7) Pengawasan pengelolaan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah kecil, kelas jauh, dan sekolah satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 23

- (1) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g terdiri atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal.
- (2) Orang tua dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung terlaksananya pendidikan di daerah khusus.
- (5) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan pembiayaan pendidikan.

#### Pasal 24

- (1) Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h digunakan untuk melakukan penilaian oleh setiap satuan pendidikan.
- (2) Penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mekanisme;
  - b. prosedur; dan
  - c. instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pendekatan evaluasi berkelanjutan dan evaluasi otentik dengan menggunakan berbagai metoda.

### BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan untuk mewujudkan pemerataan layanan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di daerah khusus.
- (2) Pemerataan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketersediaan layanan pendidikan;
  - b. keterjangkauan layanan pendidikan;
  - c. kualitas dan relevansi layanan pendidikan;
  - d. kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan;dan  
e. kepastian memperoleh layanan pendidikan.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan wajib melaksanakan pendidikan berwawasan lingkungan dan berciri khas kearifan lokal.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan berwawasan lingkungan dan berciri khas kearifan lokal dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 26

Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal

#### Bagian Kedua Pendidikan Formal

#### Pasal 27

- Pendidikan formal meliputi:
- a. pendidikan anak usia dini;



- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan menengah; dan
- d. pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

Paragraf 1  
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a berbentuk Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan pengasuhan berwawasan lingkungan dan berciri khas kearifan lokal untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- (3) Metoda pembelajaran yang digunakan dalam Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara belajar sambil bermain dan bermain seraya belajar dengan:
  - a. mengenalkan nilai-nilai Agama dan Pancasila;
  - b. menumbuhkan wawasan kebangsaan;
  - c. mengenalkan lingkungan lokal;
  - d. mengenalkan dasar-dasar kecakapan hidup;
  - e. mengenalkan cara menyelamatkan diri dalam menghadapi bencana; dan
  - f. menumbuhkan kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Paragraf 2  
Pendidikan Dasar

Pasal 29

- (1) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b berbentuk Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b berupa bimbingan pembelajaran dengan memasukkan muatan karakter bangsa yang berwawasan lingkungan, muatan lokal wajib Provinsi, kearifan lokal dan budaya lokal.

- (3) Metoda pembelajaran yang digunakan dalam Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengenalan, pemahaman, dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan teknologi, humaniora, kesenian, olahraga, dan kehidupan sosial budaya yang berkembang secara seimbang, sesuai perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
- (4) Pengenalan, pemahaman dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan agar peserta didik:
  - a. mengerti dan mengamalkan nilai-nilai Agama dan Pancasila;
  - b. menumbuhkan wawasan kebangsaan;
  - c. memahami dan menyelamatkan lingkungan lokal;
  - d. mampu mengembangkan kecerdasan dan dasar kepribadian;
  - e. mampu mengembangkan dasar-dasar kecakapan hidup;
  - f. memahami dan mampu melakukan perlindungan kebencanaan sesuai dengan usianya; dan
  - g. mempunyai kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

### Paragraf 3 Pendidikan Menengah

#### Pasal 30

- (1) Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c berupa bimbingan pembelajaran yang wajib diberikan kepada anak yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat untuk menyelesaikan pendidikan dengan memasukkan muatan karakter bangsa yang berwawasan lingkungan, muatan lokal wajib Provinsi, kearifan lokal dan budaya lokal.
- (3) Metoda pembelajaran yang digunakan dalam Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengenalan, pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan, pendidikan teknologi, humaniora, kesenian dan olahraga, kegiatan sosial budaya secara seimbang sesuai kebutuhan peserta didik serta kondisi lingkungan dan perkembangan dunia.

- (4) Pengenalan, pemahaman dan penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan agar peserta didik dapat mengembangkan diri dan melaksanakan nilai-nilai luhur budaya sehingga:
  - a. mampu mengamalkan nilai-nilai Agama dan Pancasila;
  - b. mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan;
  - c. mengolah dan memanfaatkan lingkungan lokal.
  - d. menjadi manusia visioner yang cerdas;
  - e. mampu mengembangkan diri menjadi manusia yang berkualitas, mandiri, bijak, cerdas, terampil, bermoral, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - f. mempunyai kesiapan dalam perlindungan kebencanaan untuk keselamatan diri dan lingkungan; dan
  - g. mempunyai kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut dan/atau dunia kerja.

#### Paragraf 4

#### Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

#### Pasal 31

- (1) Bentuk Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e meliputi:
  - a. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa;
  - b. Sekolah Dasar Luar Biasa;
  - c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
  - d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;
  - e. Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa;
  - f. Sekolah Luar Biasa;
  - g. Sekolah Inklusi;
  - h. Cerdas Istimewa; dan
  - i. Bakat Istimewa.
- (2) Peserta didik pada pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak yang berkesulitan belajar, anak yang lamban belajar, anak autis, anak yang memiliki gangguan motorik, cacat fisik, cerdas istimewa, dan bakat istimewa.
- (3) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e diperuntukkan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi peserta didik.

- (5) Penyelenggara pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga sosial.

#### Pasal 32

- (1) Satuan pendidikan menyelenggarakan pertemuan berkala dengan orang tua/wali peserta didik untuk:
  - a. mengkomunikasikan program pendidikan termasuk kurikulum satuan pendidikan;
  - b. menyelaraskan pola pendidikan dalam keluarga dan di satuan pendidikan; dan
  - c. mengkomunikasikan capaian hasil belajar peserta didik.
- (2) Orang tua/wali peserta didik mendukung pertemuan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Ketiga Pendidikan Nonformal

#### Pasal 33

- (1) Satuan pendidikan nonformal meliputi:
  - a. Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
  - c. kelompok usaha mandiri;
  - d. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
  - e. pendidikan kesetaraan.
- (2) Metoda pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan nonformal dilakukan melalui pemahaman dan penerapan wawasan lingkungan dan kearifan lokal.

#### Bagian Keempat Pendidikan Informal

#### Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan/atau masyarakat yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan kearifan lokal.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

BAB VI  
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 35

- (1) Peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan meliputi antara lain:
  - a. bimbingan dan pengajaran dari pendidik;
  - b. menggunakan fasilitas satuan pendidikan; dan
  - c. mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi.
- (2) Peserta didik wajib mengikuti proses pembelajaran sesuai ketentuan satuan pendidikan dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal.
- (3) Kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan lingkungan.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Orang Tua Peserta Didik

Pasal 36

- (1) Orang tua berhak memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 37

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dengan memahami dan menerapkan pendidikan berwawasan lingkungan dan berciri khas kearifan lokal.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru tidak boleh membedakan suku, ras, asal-usul, daerah, agama, gender, status sosial dan ekonomi.
- (3) Satuan Pendidikan wajib melayani calon peserta didik yang berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya.
- (4) Peserta didik yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu peserta didik yang mempunyai keterbatasan atau kecerdasan, bakat, dan prestasi istimewa.

- (5) Penyelenggara satuan pendidikan wajib memfasilitasi peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam bentuk kelas akselerasi dan/atau kelas inklusi.
- (6) Penyelenggara satuan pendidikan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dikenai sanksi administratif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keempat Kewajiban Pemerintah Daerah

##### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan operasional pendidikan semua jalur, jenjang, dan jenis di daerah khusus.
- (2) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas di daerah khusus.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mengarahkan, membimbing, membantu, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah mensosialisasikan, mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (6) Pemerintah Daerah membantu dan mengawasi pemenuhan standar nasional, sarana dan prasarana serta upaya khusus.
- (7) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi penyediaan sarana penunjang akomodasi, transportasi, dan komunikasi.
- (8) Pemerintah Daerah wajib memberikan pembinaan dan pengembangan, peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (9) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan yang seimbang antara potensi lingkungan alam dan kearifan lokal dengan potensi kapabilitas siswa sesuai tujuan pendidikan nasional.

Bagian Kelima  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 39

- (1) Masyarakat berperan serta aktif untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dunia usaha dan industri serta organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi membantu menumbuhkembangkan akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam beberapa bentuk, yaitu:
  - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
  - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
  - c. penggunaan hasil pendidikan;
  - d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
  - e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
  - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
  - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
- (6) Peran serta masyarakat dalam pendidikan dapat disalurkan melalui:
  - a. dewan pendidikan;
  - b. komite sekolah/madrasah; dan/atau
  - c. lembaga yang mewakili pemangku kepentingan pendidikan.

BAB VII  
PENILAIAN PENDIDIKAN

Pasal 40

Penilaian pendidikan meliputi:

- a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
- b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
- c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

#### Pasal 41

- (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan standar penilaian pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penilaian berkelanjutan dalam bentuk penyusunan naskah soal ulangan akhir semester dan kenaikan kelas.
- (3) Naskah soal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan oleh satuan pendidikan sesuai keperluan.

### BAB VIII EVALUASI DAN AKREDITASI

#### Bagian Kesatu Evaluasi

#### Pasal 42

- (1) Evaluasi Pendidikan meliputi:
  - a. evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan;
  - b. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah;
  - c. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - d. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Tahap awal evaluasi pada pendidikan formal difokuskan pada tingkat ketercapaian target indikator kinerja dalam Standar Pelayanan Minimal.

#### Pasal 43

- (1) Evaluasi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan setiap akhir semester meliputi:
  - a. peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
  - b. pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler;
  - c. hasil belajar peserta didik; dan
  - d. realisasi anggaran.



- (2) Evaluasi pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan setiap akhir tahun pelajaran meliputi pemenuhan pengawasan 8 (delapan) standar nasional pendidikan dalam bentuk Evaluasi Diri Sekolah.
- (3) Pelaksanaan Evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas pembina, dan komite sekolah.
- (4) Penilaian kinerja pendidik dilakukan pada awal dan akhir semester.
- (5) Penilaian kinerja pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh petugas yang memiliki sertifikat penilai.

#### Pasal 44

- (1) Evaluasi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara berkala.
- (2) Evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Evaluasi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara berkala.
- (2) Evaluasi pendidikan terhadap pengelola satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Monitoring sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pendataan guru, sosialisasi, penetapan tim penilai, dan pemantauan pelaksanaan penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) dan ayat (5).

### Bagian Kedua Akreditasi

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik jalur formal maupun non formal untuk menentukan kelayakan program/satuan pendidikan.

- (2) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara objektif, adil, transparan, akuntabel, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Lembaga Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan/atau oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan.
- (5) Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah dibiayai oleh anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/kota.
- (6) Hasil akreditasi Sekolah/Madrasah dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/kota sebagai dasar pengambilan kebijakan peningkatan mutu pendidikan.

## BAB IX PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

### Pasal 47

- (1) Biaya pendidikan ditanggung secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan membantu pemenuhan biaya untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang bermutu.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan formal, informal, dan nonformal.
- (4) Pemerintah daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan bantuan untuk memfasilitasi pengadaan pusat sumber belajar di lingkungan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pendidikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan mengenai penyelenggaraan pendidikan di Daerah dan Kabupaten/Kota dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah

ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal

SKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT,

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR ...TAHUN 2012

TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DAERAH  
KHUSUS DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

I. UMUM

Pengaturan mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah khusus ini dalam rangka mendukung perwujudan rencana pembangunan daerah yaitu: 'Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan'. Selain itu juga sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan, Kepastian layanan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Peraturan Daerah ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai visi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu: 'Penyelenggaraan Pendidikan yang Optimal Untuk Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Cerdas'.

Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di Kalimantan Barat yang masih menemui kendala. Kendala tersebut antara lain disebabkan oleh keadaan geografis di Kalimantan Barat, sehingga Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah khusus disesuaikan dengan kondisi geografis yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) zona, yaitu zona perkotaan, pesisir dan kepulauan, pedalaman, dan perbatasan dengan negara lain. Selain itu, keberagaman perhatian Pemerintah daerah Kabupaten/kota terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, serta ketidakjelasan pengelolaan/pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi.

Daerah khusus tidak selalu berbentuk permanen seperti halnya daerah terluar dan perbatasan, tetapi bisa bersifat kedaruratan/sementara/untuk satu jangka waktu tertentu. Dengan demikian daerah khusus dapat berada di semua daerah kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Secara spesifik daerah khusus tidak hanya berada di pedalaman saja. Daerah khusus juga tidak menunjuk kepada satu wilayah secara utuh dan luas. Daerah khusus bisa berupa satu dusun/Rukun Warga, satu dan/atau sebagian dari kampung/desa/kelurahan, kecamatan, dan seterusnya.

Daerah khusus merupakan daerah terpencil, terbelakang, pulau-pulau terluar, perbatasan dengan Negara lain, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, konflik sosial, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Dengan kondisi daerah khusus di Kalimantan Barat menyebabkan mutu pendidikan di daerah khusus lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain. Untuk mengatasi hal tersebut antara lain diperlukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah khusus dalam rangka peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di Kalimantan

Barat.

Dalam Peraturan Daerah ini, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah khusus berbasis lingkungan dan berciri khas kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat atau (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus.

Peraturan daerah ini sebagai dasar pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah khusus antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi. Sehingga pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah khusus lebih sinkron dan terkoordinasi, serta keterpaduan visi dan misi pendidikan. Dengan demikian peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di daerah khusus menjadi lebih optimal.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Pendidikan berbasis lingkungan bermakna memakai lingkungan sebagai basis orientasi pendidikan.

#### Ayat (2)

Sebelum mengajukan usul kepada Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan daerah khusus di wilayahnya dan/atau satuan pendidikan di daerah khusus.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Pembagian zona pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis lingkungan didasarkan pada pertimbangan kondisi geografis.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Jalur pendidikan meliputi jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Jenjang pendidikan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Jenis pendidikan meliputi pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan keahlian, dan sebagainya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan layanan pendidikan bersifat inklusif adalah model pendidikan yang tidak membedakan individu berdasarkan kemampuan dan/atau kelainan fisik. Seperti anak yang berkebutuhan khusus dapat diterima disekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelayanan pendidikan bersifat afirmatif adalah.....

Ayat (3)

Standar kualitas yaitu Standar Nasional Pendidikan yang meliputi: Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Penilaian, dan Standar Pembiayaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Penyusunan kurikulum berciri daerah khusus merupakan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dengan demikian kurikulum berciri daerah khusus tetap mengacu kepada Standar Isi dan Standar Nasional Pendidikan pada umumnya.

Kurikulum berciri daerah khusus yang akan disusun meliputi semua jenjang pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembelajaran kelas rangkap diupayakan untuk tidak mengurangi mutu secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu ada pelatihan khusus bagi guru dan pengelola pembelajaran kelas rangkap. Selain itu perlu juga di data keberadaan dan jumlah sekolah yang masih melakukan pembelajaran kelas rangkap.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk melaksanakan ketentuan ini diperlu adanya pelatihan khusus untuk guru, berkaitan dengan kearifan lokal dan potensi lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Program *Mobile Teacher* dapat dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan atau bersifat permanen (mutasi tetap).

- Ayat (7)  
Cukup jelas.
- Ayat (8)  
Cukup jelas.
- Ayat (9)  
Cukup jelas.

Pasal 21

- Ayat (1)  
Cukup jelas.

- Ayat (2)  
Standar sarana dan prasarana dalam hal ini mengharuskan ruang kelas/ruang belajar disiapkan sesuai dengan jumlah rombongan belajar yang ada. Sekalipun jumlah siswa di dalam kelas tersebut kurang dari 10 (sepuluh) orang. Dalam hal jumlah siswa per kelas kurang dari 10 (sepuluh) orang, perlu diupayakan pembangunan ruang kelas dengan ukuran khusus/sesuai kebutuhan.

- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 22

- Cukup jelas.

Pasal 23

- Cukup jelas.

Pasal 24

- Cukup jelas.

Pasal 25

- Cukup jelas.

Pasal 26

- Cukup jelas.

Pasal 27

- Cukup jelas.

Pasal 28

- Cukup jelas.

Pasal 29

- Cukup jelas.



Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR